



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LEOPOLDO BRUNA ORENCE Jr.
Tempat Lahir : Lebe Kiamba Sarangani Province
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 8 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Philippina
Tempat Tinggal : Lebe Kiamba Sarangani Province
Agama : Katholik
Pekerjaan : Nahkoda Kapal FBCA. Jhon REC
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh juru bahasa Smarten RW Pumpente, pekerjaan swasta yang beralamat di Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Debbie Z. Hormati, SH., pekerjaan advokat pada MRJ LAW OFFICE yang beralamat di Lorong Asrama Polisi Kelurahan Paceda Lingk. IV RW 012 Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020.1/SK-Pid.Sus-PRK/MRJ.VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Nomor B-1009/P.1.13/Eku.2/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021 atas perkara LEOPOLDO BRUNA ORENCE Jr;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara LEOPOLDO BRUNA ORENCE Jr;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;



4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta keterangan ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LEOPOLDO BRUNA ORENCE JR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat***", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) **Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan** sebagaimana diubah terakhir dengan **Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEOPOLDO BRUNA ORENCE Jr. berupa pidana denda **sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal penangkap ikan "FBCA Jhon REC";
 - 12 (dua belas unit) unit alat tangkap pancing hand line;
 - 5 (lima) ekor ikan cakalang berat 10 Kg (sudah dimusnahkan oleh penyidik;
 - Cumi kering 1 Kg dan ikan kering 1 Kg;
 - 2 (dua) unit alat komunikasi radio merek ICOM IC-M700 TY dan Radio merk Uniden Pro 520 XL;
 - 1 (satu) unit alat navigasi kompas;
 - 1 (satu) unit VMS;
 - 1 (satu) lembar foto copy Fishing Vessel Safety Certificate;
 - 1 (satu) lembar Certificate of Philipines Registry;
 - 1 (satu) lembar Minimum Safe Manning Certificate;
 - 1 (satu) lembar Tonnage Measurement Certificate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Certificate of Ownership;
- 1 (satu) lembar foto copy Tonnage Measurement Certificate;
- 1 (satu) lembar Commercial Fishing License;
- 1 (satu) lembar Contruction Certificate
- 1 (satu) lembar foto copy Gear Registration An Leopoldo B. Orence Jr
- 1 (satu) lembar foto copy Permit to Purchase Radio Transmitter (S)/Tranceiver (S);
- 1 (satu) lembar foto copy Certificate of Marine Profession An. Leopoldo B. Orence Jr;
- 1 (satu) lembar foto copy Certificate of Marine Profession An. Freddie R. Pascua;
- 3 (tiga) unit perahu katinting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum bila dikaitkan dengan Pasal 73 ayat (3) Konvensi Internasional UNCLOS Tahun 1982 menyebutkan: *"Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan **terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan**, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya"*. Lebih lanjut dalam Huruf A angka 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan *"Dalam perkara Illegal Fishing diwilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda;*
Oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (3) Konvensi Internasional UNCLOS Tahun 1982 Jo. Huruf A angka 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, maka Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyangkut hukuman penjara selayaknya oleh Yang Mulia Hakim dikesampingkan atau ditolak dengan tegas;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa mengenai kapal Terdakwa dilihat dari segi keadilan dan kemanfaatan, terkandung nilai ekonomis dan kemanfaatan sehingga sangat layak untuk dapat menutupi kerugian negara, dengan demikian kerugian finansial negara dengan masuknya kapal Terdakwa di ZEE Indonesia **patut dan adil terbayar apabila dirampas untuk negara;**
Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat menjatuhkan pidana denda sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi terdakwa mengingat status dan keadaan Terdakwa yang merupakan masyarakat menengah kebawah;
3. Bahwa Terdakwa tidaklah memiliki niat jahat dalam melakukan penangkapan ikan di Indonesia;
4. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal serta tidak akan melakukan perbuatan yang berulang;
5. Bahwa selama pemeriksaan sejak saat ditangkap sampai dengan dipersidangan, Terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa LEOPOLDO BRUNA ORENCE Jr. berkewarganegaraan Philippina selaku Nahkoda Kapal FBCA JOHN REC yang terdaftar sebagai kapal perikanan Philipina, dengan kapasitas \pm 12 GT, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita sampai dengan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekita pukul 10.36 Wita, atau setidaknya –tidaknya di waktu – waktu tertentu dalam Bulan Mei sampai Juni 2021, bertempat di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat 04° 04.705' LU - 123° 26.490' BT atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **"Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha,**



wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ", Perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kapal FBCA. JHON REC yang dinahkodai oleh terdakwa LEOPOLDO BRUNA ORENCE Jr. bersama dengan saksi REGINO CUMAHIG ESTACIO, ANTHONY PEREZ; DOMINIE T. ABELLIANA berangkat dari General Santos Fishing Port pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 waktu setempat menuju ke Lion Beach untuk memuat perbekalan dan menjemput saksi JAY MARK G. LOQUEZ, MANY D YANOS, dan RICKY JOHN S. BELTRAND. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 2 siang, dengan 7 (tujuh) awak kapal, 7 (tujuh) unit perahu bantu (katinting) serta beberapa alat tangkap ikan hand line, terdakwa bersama saksi REGINO CUMAHIG ESTACIO, saksi JAY MARK G. LOQUEZ, lelaki MANY D YANOS, lelaki RICKY JOHN S. BELTRAND, lelaki ANTHONY PEREZ, lelaki DOMINIE T. ABELLIANA menuju ke rumpon dengan nama "R-1", di perairan Kalamansic Philippina, dan pada Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 05.00 waktu setempat tiba di "R-1". Kemudian pada pukul 21.00 waktu setempat kapal FBCA JOHN REC melanjutkan perjalanan ke rumpon "R-2" dan kapal FBCA JOHN REC tiba pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 waktu setempat di rumpon "R-2". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekitar pukul 06.00 pagi waktu setempat kapal kapal FBCA JOHN REC melanjutkan perjalanan ke lokasi rumpon "R-3" dan kapal FBCA JOHN REC tiba pukul 09.00 waktu setempat di rumpon "R-3". Kemudian sekitar pukul 14.00 kapal FBCA JOHN REC melanjutkan perjalanan ke rumpon "NRT" (Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Sulawesi) dan kapal FBCA JOHN REC tiba di rumpon "NRT" sekitar pukul 17.00 Wita dan langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama saksi REGINO CUMAHIG ESTACIO dan saksi JAY MARK G. LOQUEZ di rumpon "NRT", namun pada pagi hari tanggal 27 Mei 2021 baterai accu kami meledak dan mesin tidak dapat dihidupkan sehingga pada siang hari memanggil bantuan melalui radio. Kemudian pada Selasa 1 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita kami mendapat jawaban dari radio kapal dengan call sign BOTCH bahwa ada cadangan accu di kapal tersebut dan bisa memberi bantuan accu namun kami tidak mengetahui posisi kapal tersebut



sehingga terdakwa langsung memerintahkan ABK kapal yang bernama ANTHONY PEREZ dan RICKY JOHN S. BELTRAND menggunakan 2 (dua) kapal bantu (katinting) untuk mencari posisi kapal tersebut berbekal kompas. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, terdakwa kembali memerintahkan 1 (satu) orang ABK yang bernama lelaki DOMINIE T. ABELLIANA untuk menyusul kedua orang ABK yang pergi mencari bantuan dengan menggunakan 1 (satu) perahu bantu (katinting). Dan selama terdakwa bersama saksi REGINO CUMAHIG ESTACIO dan saksi JAY MARK G. LOQUEZ berada di rumpon "NRT" tetap melakukan aktivitas penangkapan ikan dan berhasil menangkap ikan cakalang dan cumi dengan cara menggunakan hand line (alat pancing);

- Bahwa cara terdakwa dengan bersama saksi REGINO CUMAHIG ESTACIO dan saksi JAY MARK G. LOQUEZ dalam melakukan penangkapan ikan yaitu dengan menggunakan perahu bantu (katinting) yang bermesin, kami turunkan dari atas kapal bergerak menyebar disekitar rumpon NRT berusaha menangkap ikan kecil (ikan layang, cakalang, cumi) dengan pancing untuk dijadikan umpan, setelah mendapatkan umpan, lalu dengan alat pancing yang lebih besar kami menangkap ikan jenis Tuna, Marlin, dll. Alat pancing dengan pemberat batu, umpan ikan yang dikaitkan pada mata kail diulur sampai dengan kedalaman tertentu untuk menangkap ikan tersebut, dan apabila kami berhasil menangkap ikan, maka ikan yang ditarik dan dengan perahu bantu bergerak kembali ke kapal pumboat FBCA JOHN REC untuk memindahkan ikan yang kami tangkap kedalam palka yang telah berisi es;
- Bahwa pada hari Selasa 8 Juni 2021 sekitar pukul 09:52 Wita saat KP. Hiu 15 berada di perairan ZEEI Laut Sulawesi tepatnya pada posisi kordinat 03° 57. 344' LU – 123° 34. 156' BT, pada alat navigasi Radar dari arah lambung kiri KP. Hiu 15 haluan sekitar 350° sampai 00° +/- jarak 10 mil terpantau adanya dua objek selanjutnya dengan teropong untuk memastikan objek tersebut adalah kapal ikan, dan benar bahwa kapal tersebut adalah kapal ikan jenis pumboat sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan. Kemudian KP Hiu 15 mengarahkan haluan untuk menuju kedua kapal tersebut dengan kecepatan 1900 rpm dan pada pukul 09.56 wita posisi kordinat 03° 58. 211' LU – 123° 33. 524' BT melakukan pengejaran. Selanjutnya KP. Hiu 15 berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan pukul 10.36 Wita pada posisi 04° 04.705' LU – 123° 26.490' BT. Pada saat itu saksi MICKAEL CHIMILOV TOLOSANG dan saksi



NOVEN AFRINDO.S.St.Pi melakukan pemeriksaan pada kapal FBCA JOHN REC yang di nahkodai oleh terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yaitu saksi REGINO CUMAHIG ESTACIO, saksi JAY MARK G. LOQUEZ dan lelaki MANNY D YANOS yang berkewarganegaraan Philippina, lalu saksi MICKAEL CHIMILOV TOLOSANG dan saksi NOVEN AFRINDO.S.St.Pi melakukan pemeriksaan terkait dokumen kapal, pemeriksaan palka dan berhasil mengamankan kapal FBCA JOHN REC yang dijadikan barang bukti yang berisi alat tangkap pancing hand line (pancing ulur) sebanyak 12 (dua belas) unit, ikan cumi kering dengan berat \pm 1kg, ikan kering dengan berat \pm 1kg, 5 ekor ikan Cakalang dengan berat \pm 10kg, 2 unit alat komunikasi Radio merek ICOM IC-M700 TY dan Radio merk Uniden Pro 520 XL, 1 (satu) unit alat komunikasi Radio VHF merk uniden pro 50 250 XL, (satu) unit alat Navigasi Kompas, 1 (satu) unit VMS 1 (satu) bundel dokumen kapal, 3 (tiga) unit perahu katinting. Dan pada saat itu terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin usaha perikanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena terdakwa tidak memiliki izin yang dimaksud maka kapal FBCA JOHN REC ditarik ke stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan(PSDKP) Tahuna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **LEOPOLDO BRUNA ORENCE Jr.** berkewarganegaraan Philippina selaku Nakhoda kapal FBCA. JOHN REC yang terdaftar sebagai kapal perikanan di Philippina, dengan kapasitas \pm 12 GT, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita sampai dengan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekita pukul 10.36 Wita, atau setidaknya –tidaknya di waktu – waktu tertentu dalam Bulan Mei sampai Juni 2021, bertempat di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat 04° 04.705' LU - 123° 26.490' BT atau setidaknya – tidaknya pada tempat - tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang termasuk dalam wilayah Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, ***"Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar, yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan"*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kapal FBCA. JHON REC yang dinahkodai oleh terdakwa LEOPOLDO BRUNA ORENCE Jr. bersama dengan saksi REGINO CUMAHIG ESTACIO, ANTHONY PEREZ; DOMINIE T. ABELLIANA berangkat dari General Santos Fishing Port pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 waktu setempat menuju ke Lion Beach untuk memuat perbekalan dan menjemput saksi JAY MARK G. LOQUEZ, MANY D YANOS, dan RICKY JOHN S. BELTRAND. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 2 siang, dengan 7 (tujuh) awak kapal, 7 (tujuh) unit perahu bantu (katinting) serta beberapa alat tangkap ikan hand line, terdakwa bersama saksi REGINO CUMAHIG ESTACIO, saksi JAY MARK G. LOQUEZ, lelaki MANY D YANOS, lelaki RICKY JOHN S. BELTRAND, lelaki ANTHONY PEREZ, lelaki DOMINIE T. ABELLIANA menuju ke rumpon dengan nama "R-1", di perairan Kalamansic Philippina, dan pada Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 05.00 waktu setempat tiba di "R-1". Kemudian pada pukul 21.00 waktu setempat kapal FBCA JOHN REC melanjutkan perjalanan ke rumpon "R-2" dan kapal FBCA JOHN REC tiba pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 waktu setempat di rumpon "R-2". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekitar pukul 06.00 pagi waktu setempat kapal kapal FBCA JOHN REC melanjutkan perjalanan ke lokasi rumpon "R-3" dan kapal FBCA JOHN REC tiba pukul 09.00 waktu setempat di rumpon "R-3". Kemudian sekitar pukul 14.00 kapal FBCA JOHN REC melanjutkan perjalanan ke rumpon "NRT" (Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Sulawesi) dan kapal FBCA JOHN REC tiba di rumpon "NRT" sekitar pukul 17.00 Wita dan langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama saksi REGINO CUMAHIG ESTACIO dan saksi JAY MARK G. LOQUEZ di rumpon "NRT", namun pada pagi hari tanggal 27 Mei 2021 baterai accu kami meledak dan mesin tidak dapat dihidupkan sehingga pada siang hari memanggil bantuan melalui radio. Kemudian pada Selasa 1 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wita kami mendapat jawaban dari radio kapal dengan call sign BOTCH bahwa ada cadangan accu di kapal tersebut dan bisa

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi bantuan accu namun kami tidak mengetahui posisi kapal tersebut sehingga terdakwa langsung memerintahkan ABK kapal yang bernama ANTHONY PEREZ dan RICKY JOHN S. BELTRAND menggunakan 2 (dua) kapal bantu (katinting) untuk mencari posisi kapal tersebut berbekal kompas. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, terdakwa kembali memerintahkan 1 (satu) orang ABK yang bernama lelaki DOMINIE T. ABELLIANA untuk menyusul kedua orang ABK yang pergi mencari bantuan dengan menggunakan 1 (satu) perahu bantu (katinting). Dan selama terdakwa bersama saksi REGINO CUMAHIG ESTACIO dan saksi JAY MARK G. LOQUEZ berada di rumpon "NRT" tetap melakukan aktivitas penangkapan ikan dan berhasil menangkap ikan cakalang dan cumi dengan cara menggunakan hand line (alat pancing);

- Bahwa cara terdakwa dengan bersama saksi REGINO CUMAHIG ESTACIO dan saksi JAY MARK G. LOQUEZ dalam melakukan penangkapan ikan yaitu dengan menggunakan perahu bantu (katinting) yang bermesin, kami turunkan dari atas kapal bergerak menyebar disekitar rumpon NRT berusaha menangkap ikan kecil (ikan layang, cakalang, cumi) dengan pancing untuk dijadikan umpan, setelah mendapatkan umpan, lalu dengan alat pancing yang lebih besar kami menangkap ikan jenis Tuna, Marlin, dll. Alat pancing dengan pemberat batu, umpan ikan yang dikaitkan pada mata kail diulur sampai dengan kedalaman tertentu untuk menangkap ikan tersebut, dan apabila kami berhasil menangkap ikan, maka ikan ditarik dengan perahu bantu bergerak kembali ke kapal pumboat FBCA JOHN REC untuk memindahkan ikan yang di tangkap kedalam palka yang telah berisi es;
- Bahwa pada hari Selasa 8 Juni 2021 sekitar pukul 09:52 Wita saat KP. Hiu 15 berada di perairan ZEEI Laut Sulawesi tepatnya pada posisi kordinat 03° 57. 344' LU – 123° 34. 156' BT, pada alat navigasi Radar dari arah lambung kiri KP. Hiu 15 haluan sekitar 350° sampai 00° +/- jarak 10 mil terpantau adanya dua objek selanjutnya dengan teropong untuk memastikan objek tersebut adalah kapal ikan, dan benar bahwa kapal tersebut adalah kapal ikan jenis pumboat sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan. Kemudian KP Hiu 15 mengarahkan haluan untuk menuju kedua kapal tersebut dengan kecepatan 1900 rpm dan pada pukul 09.56 wita posisi kordinat 03° 58. 211' LU – 123° 33. 524' BT melakukan pengejaran. Selanjutnya KP. Hiu 15 berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan pukul 10.36 Wita pada posisi 04° 04.705' LU – 123° 26.490'



BT. Pada saat itu saksi MICKAEL CHIMILOV TOLOSANG dan saksi NOVEN AFRINDO.S.St.Pi melakukan pemeriksaan pada kapal FBCA JOHN REC yang di nahkodai oleh terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang ABK yaitu saksi REGINO CUMAHIG ESTACIO, saksi JAY MARK G. LOQUEZ dan lelaki MANNY D YANOS yang berkewarganegaraan Philippina, lalu saksi MICKAEL CHIMILOV TOLOSANG dan saksi NOVEN AFRINDO.S.St.Pi melakukan pemeriksaan terkait dokumen kapal, pemeriksaan palka dan berhasil mengamankan kapal FBCA JOHN REC yang dijadikan barang bukti yang berisi alat tangkap pancing hand line (pancing ulur) sebanyak 12 (dua belas) unit, ikan cumi kering dengan berat \pm 1kg, ikan kering dengan berat \pm 1kg, 5 ekor ikan Cakalang dengan berat \pm 10kg, 2 unit alat komunikasi Radio merek ICOM IC-M700 TY dan Radio merk Uniden Pro 520 XL, 1 (satu) unit alat komunikasi Radio VHF merk uniden pro 50 250 XL, (satu) unit alat Navigasi Kompas, 1 (satu) unit VMS 1 (satu) bundel dokumen kapal, 3 (tiga) unit perahu katinting. Dan pada saat itu terdakwa sebagai nahkoda kapal FBCA JOHN REC tidak memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan Indonesia. Oleh karena terdakwa tidak memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar dimaksud maka kapal FBCA JOHN REC ditarik ke stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan(PSDKP) Tahuna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa melalui juru bahasa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan membacakan keterangan ahli sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **REGINO CUMAHIG ESTACIO** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang diterjemahkan melalui Juru Bahasa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di kapal FBCA. JOHN REC sejak bulan Februari 2021, berkebangsaan Philippina dan saksi bertugas sebagai penangkap ikan serta mengerjakan hal-hal lain yang diperintahkan nahkoda misalnya memasak secara bergantian;
- Bahwa kapal FBCA. JOHN REC adalah kapal penangkap ikan tipe pumpboat dengan menggunakan alat tangkap pancing hand line untuk memancing ikan tuna dan ikan marlin;
- Bahwa di kapal FBCA. JOHN REC memiliki awak kapal sebanyak 7 (empat) orang, 1 (satu) orang nahkoda dan 6 (enam) orang ABK;
- Bahwa pemilik kapal FBCA. JOHN REC adalah LEOPOLDO BRUNA ORENCE Jr. warga negara Filipina yang beralamat di Lebe Kiamba Sarangani sekaligus nahkoda kapal FBCA. JOHN REC dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di atas kapal, mengoperasikan kapal, menentukan lokasi penangkapan serta ikut serta melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa adapun cara melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan perahu bantu katinting yang bermesin, diturunkan dari atas kapal kelaut kemudian bergerak menyebar mengelilingi sekitar rumpon NRT berusaha menangkap ikan kecil untuk dijadikan umpan. Setelah mendapatkan umpan, lalu dengan alat pancing yang lebih besar, umpan dikaitkan pada mata pancing lalu diturunkan pada kedalaman tertentu dengan pemberat batu untuk menangkap ikan Tuna dan ikan Marlin. Apabila berhasil menangkap ikan maka ikan ditarik dengan menggunakan perahu bantu bergerak kembali ke kapal FBCA. JOHN REC untuk memindahkan ikan hasil tangkapan kedalam palka yang berisi es;
- Bahwa para ABK memancing ikan Tuna pada siang hari dan pada malam hari memancing ikan kecil untuk umpan dan di konsumsi;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 5 sore, kapal FBCA. JOHN REC tiba dirumpon NRT untuk menangkap ikan sampai dengan tanggal 27 Mei 2021. Di rumpon NRT ini beberapa kali dilakukan upaya pemancingan ikan Tuna namun selalu nihil. Pada tanggal 27 Mei 2021, baterai accu meledak dan tidak dapat di hidupkan sehingga nahkoda memanggil bantuan melalui radio. Pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 3 sore, nahkoda mendapat jawaban dari radio kapal lain bahwa ada cadangan accu dan bias

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit



memberikan bantuan sehingga nahkoda memerintahkan 2 (dua) orang ABK dengan menggunakan 2 (dua) kapal bantu (katinting) untuk menemukan bantuan dengan berbekal kompas. Pada tanggal 4 Juni 2021, kembali nahkoda memerintahkan seorang ABK untuk menyusul kedua temannya yang pergi mencari bantuan dengan menggunakan perahu bantu dan membawa 2 (dua) gallon bensin. Hingga pada tanggal 8 Juni 2021 saat di tangkap oleh kapal patroli KP. Hiu 15, mereka bertiga belum kembali dan diatas kapal tersisa 4 (empat) orang ABK;

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 ketika kapal FBCA. JOHN REC sedang mengikat di rumpon NRT, saksi melihat ada kapal patroli berbendera Indonesia yang mendekat ke kapal FBCA. JOHN REC dan memberitahukan kepada nahkoda sehingga nahkoda memerintahkan saksi dan 2 (dua) rekannya untuk segera menurunkan 3 (tiga) unit perahu katinting untuk melarikan diri namun mesin perahu katinting mengalami kerusakan sehingga niat untuk melarikan diri tidak terlaksana;
- Bahwa pada saat di tangkap oleh kapal patroli Indonesai, terdapat 3 (tiga) unit katinting diatas kapal FBCA. JOHN REC, 12 (dua belas) unit alat tangkap pancing hand line, 2 (dua) alat komunikasi radio, 1 (satu) VMS surat-surat dokumen berkebangsaan Filiphina, 5 (lima) ekor cakalang dan beberapa kilogram cumi;
- Bahwa saksi mengetahui nahkoda kapal FBCA. JOHN REC menggunakan alat navigasi berupa kompas untuk menuju rumpon NRT;
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya posisi koordinat rumpon NRT tersebut berada karena yang mengetahui hal tersebut hanyalah nahkoda, saudara Leopoldo Bruna Orence Jr.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **JAY MARK G LOQUES** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang diterjemahkan melalui Juru Bahasa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di kapal FBCA. JOHN REC selama 4 (empat) bulan dan saksi bekerja sebagai pemancing;
- Bahwa kapal FBCA. JOHN REC adalah kapal penangkap ikan tipe pumpboat dengan menggunakan alat tangkap pancing hand line untuk memancing ikan tuna dan ikan marlin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kapal FBCA. JOHN REC memiliki awak kapal sebanyak 7 (empat) orang, 1 (satu) orang nahkoda dan 6 (enam) orang ABK;
- Bahwa saksi kenal pemilik kapal FBCA. JOHN REC adalah LEOPOLDO BRUNA ORENCE Jr. karena satu kampung, warga negara Filipina yang beralamat di Lebe Kiamba Sarangani sekaligus nahkoda kapal FBCA. JOHN REC dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di atas kapal, mengoperasikan kapal, menentukan lokasi penangkapan serta ikut serta melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa adapun cara melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan perahu bantu katinting yang bermesin, diturunkan dari atas kapal kelaut kemudian bergerak menyebar mengelilingi sekitar rumpon NRT berusaha menangkap ikan kecil untuk dijadikan umpan. Setelah mendapatkan umpan, lalu dengan alat pancing yang lebih besar, umpan dikaitkan pada mata pancing lalu diturunkan pada kedalaman tertentu dengan pemberat batu untuk menangkap ikan Tuna dan ikan Marlin. Apabila berhasil menangkap ikan maka ikan ditarik dengan menggunakan perahu bantu bergerak kembali ke kapal FBCA. JOHN REC untuk memindahkan ikan hasil tangkapan kedalam palka yang berisi es;
- Bahwa para ABK memancing ikan Tuna pada siang hari dan pada malam hari memancing ikan kecil untuk umpan dan di konsumsi;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 5 sore, kapal FBCA. JOHN REC tiba dirumpon NRT untuk menangkap ikan sampai dengan tanggal 27 Mei 2021. Di rumpon NRT ini beberapa kali dilakukan upaya pemancingan ikan Tuna namun selalu nihil. Pada tanggal 27 Mei 2021, baterai accu meledak dan tidak dapat di hidupkan sehingga nahkoda memanggil bantuan melalui radio. Pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 3 sore, nahkoda mendapat jawaban dari radio kapal lain bahwa ada cadangan accu dan bias memberikan bantuan sehingga nahkoda memerintahkan 2 (dua) orang ABK dengan menggunakan 2 (dua) kapal bantu (katinting) untuk menemukan bantuan dengan berbekal kompas. Pada tanggal 4 Juni 2021, kembali nahkoda memerintahkan seorang ABK untuk menyusul kedua temannya yang pergi mencari bantuan dengan menggunakan perahu bantu dan membawa 2 (dua) gallon bensin. Hingga pada tanggal 8 Juni 2021 saat di tangkap oleh kapal patroli KP. Hiu 15, mereka bertiga belum kembali dan diatas kapal tersisa 4 (empat) orang ABK;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 ketika kapal FBCA. JOHN REC sedang mengikat di rumpon NRT, saksi melihat ada kapal patroli berbendera

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang mendekat ke kapal FBCA. JOHN REC dan rekan REGINA CUMAHIG ESTASIO memberitahukan kepada nahkoda sehingga nahkoda memerintahkan saksi dan 2 (dua) rekannya untuk segera menurunkan 3 (tiga) unit perahu katinting untuk melarikan diri namun mesin perahu katinting mengalami kerusakan sehingga niat untuk melarikan diri tidak terlaksana;

- Bahwa pada saat di tangkap oleh kapal patroli Indonesai, terdapat 3 (tiga) unit katinting diatas kapal FBCA. JOHN REC, 12 (dua belas) unit alat tangkap pancing hand line, 2 (dua) alat komunikasi radio, 1 (satu) VMS surat-surat dokumen berkebangsaan Filiphina, 5 (lima) ekor cakalang dan beberapa kilogram cumi;
- Bahwa saksi mengetahui nahkoda kapal FBCA. JOHN REC menggunakan alat navigasi berupa kompas untuk menuju rumpon NRT;
- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya posisi koordinat rumpon NRT tersebut berada karena yang mengetahui hal tersebut hanyalah nahkoda, saudara Leopoldo Bruna Orence Jr.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh kapal patroli Indonesia, nahkoda tidak dapat menunjukan dokumen usaha perikanan Indonesia sehingga kami di bawa ke Tahuna;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Penangkap **MICKAEL CHIMIOV TOLOSANG** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi penangkap merupakan PNS di Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Stasiun PSDKP Tahuna sebagai ABK KP Hiu 15 dengan tugas sebagai Mualim KP Hiu 15;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Stasiun PSDKP Tahuna nomor : SP.006/Sta.6/KP.444/VI/2021, tanggal 02 Juni 2021, KP Hiu 15 diperintahkan melakukan gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- Bahwa dalam pelaksanaan operasi pada tanggal 8 Juni 2021, sekitar pukul 09:52 wita, KP Hiu 15 berada di wilayah ZEEI Laut Sulawesi tepatnya pada posisi koordinat 04° 04.705' LU - 123° 26.490' BT berhasil mendeteksi kapal asing berbendera Filiphina, selanjutnya dilakukan penghentian dan pemeriksaan pada kapal FBCA. JOHN REC;
- Bahwa dalam upaya penghentian tersebut, para awak kapal FBCA. JOHN REC berupaya melarikan diri menggunakan perahu bantu katinting namun

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin perahu katinting tersebut mengalami kendala tidak berfungsi sehingga para awak kapal tersebut tidak dapat melarikan diri;

- bahwa pada saat di deteksi, kapal FBCA. JOHN REC sedang melakukan kegiatan usaha perikanan yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan jenis pumpboat di wilayah ZEEI Laut Sulawesi dengan hasil pemeriksaan didapati adanya alat tangkap hand line, beberapa hasil tangkapan jenis cumi dan ikan cakalang, awak kapal asing berkebangsaan Filipina dan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa awalnya para awak kapal tidak mengakui perbuatannya yang sudah menangkap ikan di wilayah ZEEI;
- Bahwa pada saat dilakukan penghentian kapal FBCA. JOHN REC, ada banyak kapal bantu ukuran kecil (pakura) yang berada dilokasi namun melarikan diri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

4. Ahli Perikanan **JAMES KALUNTAS, ST** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan PNS di Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung sebagai Kepala Syahbandar;
- Bahwa ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung nomor : ST.361/PPS.BTG/KP.440/VI/2021, tanggal 18 Juni 2021, ditunjuk memberikan keterangan/pendapat dalam perkara tindak pidana perikanan;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai pasal 1 (satu) angka 1 (satu) Undang-Undang Nomo 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai pasal 1 (satu) angka 5 (lima) Undang-Undang Nomo 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaikan yang tidak dalam keadaan di budidayakan dengan alat atau cara apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengangkutan, pengolahan, pelatihan dan eksplorasi perikanan;
- Bahwa menurut ahli berdasarkan hasil pengamatan fisik kapal, menyatakan kapal FBCA JOHN REC adalah kapal perikanan jenis penangkap ikan;
- Bahwa ahli menerangkan FBCA JOHN REC wajib memiliki dokumen perizinan penangkapan ikan dari pemerintah Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli Perikanan yang dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli Nautika yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan sebagai berikut :

5. Ahli Nautika **AMIRUDDIN, A.Md.** yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan PNS di Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pangkalan PSDKP Bitung sebagai Pengawas Perikanan;
- Bahwa ahli menjelaskan riwayat pendidikan yang ditempuhnya dengan kualifikasi ahli di bidang nautika;
- Bahwa ahli menerangkan saat memberi keterangan saat diperiksa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor : 1467/Lan.5/TU/422/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa ahli menerangkan mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi : 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landan Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa berdasarkan hasil plotting gambar situasi pengejaran dan penghentian kapal FBCA. JOHN REC dan Peta Laut Nomor 356A yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philippina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 setelah diplot posisi tersebut sebagai berikut :
 - Posisi terdeteksi pertama kali pada posisi 03° 57.344'LU - 123° 34.156' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan pengejaran terhadap kapal yang dideteksi dan berhasil pada posisi 03° 58.211'LU - 123° 33.524' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;
- Dilakukan penghentian dan pemeriksaan pada posisi 04° 04.705'LU - 123° 26.490' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Peta 356A dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philippina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 posisi 06° 22.00' LU – 127° 40.00' BT maupun 06° 20.00' LU – 122° 35.00' BT termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 yang meliputi Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli Nautika yang dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang diterjemahkan melalui Juru Bahasa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemilik kapal FBCA. JOHN REC adalah Leopoldo Bruna Orence Jr. warga negara Philippina yang beralamat di Lebe Kiamba Sarangani Province sekaligus sebagai bertindak sebagai nahkoda di kapal tersebut;
- Bahwa tugas sebagai nahkoda adalah bertanggung jawab semua kegiatan dikapal dan menentukan rumpon yang akan dipergunakan sebagai daerah penangkapan ikan dan ikut melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa kapal FBCA. JOHN REC adalah kapal penangkap ikan yang awalnya dilengkapi dengan 7 (tujuh) ketinting namun pada saat tertangkap oleh KP Hiu 15 sisa 3 (tiga) Unit;
- Bahwa diatas kapal FBCA JOHN REC terdapat 7 (tujuh) awak kapal termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Philippina;
- Bahwa dokumen yang berada diatas kapal FBCA. JOHN REC adalah dokumen Philippina dan tidak memiliki dokumen kapal ataupun Perizinan Berusaha dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa kapal FBCA. JOHN REC berangkat pada tanggal 20 Mei 2021 dari General Santos Fishing Port Philipina dengan jumlah awak kapal 4 (empat) orang menuju ke Lion Beach untuk memuat perbekalan dan menjemput ABK sebanyak 3 (tiga) orang;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 kapal FBCA. JOHN REC dengan 7 (tujuh) orang ABK, 7 (tujuh) unit perahu bantu (katinting) serta beberapa alat tangkap hand line menuju rumpon R-1, tanggal 22 Mei 2021 melanjutkan ke rumpon R-2, tanggal 25 Mei 2021 menuju rumpon R-3 pada pagi hari dan sore hari menuju rumpon NRT langsung melakukan penangkapan ikan sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021, baterai accu pada kapal FBCA JOHN REC meledak dan mesin tidak dapat dihidupkan lagi;
- Bahwa Terdakwa memanggil bantuan melalui radio dan mendapat jawaban pada tanggal 1 Juni 2021 di sore hari, kemudian terdakwa memerintahkan 2 (dua) orang ABK dengan menggunakan perahu bantu (katinting) untuk mencari posisi kapal yang bersedia membantu;
- Bahwa sampai dengan Tanggal 4 Juni 2021 ABK yang pergi mencari bantuan belum kembali, terdakwa kembali memerintahkan seorang ABK untuk menyusul kedua rekannya yang belum kembali dengan menggunakan perahu bantu dan membawa 2 (dua) galon BBM;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021, kapal FBCA JOHN REC yang sedang berlabuh di rumpon NRT ditangkap oleh kapal patroli KP Hiu 15;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 saat berada di rumpon NRT sampai dengan tanggal 8 Juni 2021, kapal FBCA. JOHN REC beberapa kali melakukan penangkapan ikan namun hasilnya nihil;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui posisi koordinat rumpon NRT namun mengetahui posisi rumpon NRT berada di perairan laut Indonesia berdasarkan informasi dari teman;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan penangkapan ikan di rumpon NRT;
- Bahwa cara menangkap ikan yang dilakukan adalah dengan menggunakan perahu bantu yang bermesin, diturunkan ke laut lalu mengelilingi rumpon NRT berusaha menangkap ikan kecil untuk di jadikan umpan, setelah mendapatkan umpan, dikaitkan pada mata pancing lalu diturunkan dengan memakai pemberat batu sampai pada kedalaman tertentu untuk menangkap ikan tuna dan ikan marlin, apabila berhasil menangkap ikan, maka pancing ditarik naik lalu ikannya dimasukan ke dalam palka yang berisi es;
- Bahwa saat tertangkap oleh kapal patroli KP Hiu 15, di atas kapal FBCA JOHN REC terdapat 4 (empat) orang awak kapal dan 3 (tiga) kapal bantu;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi kapal FBCA JOHN REC saat berada di rumpon NRT pada koordinat 04° 04.705'LU - 123° 26.490' BT yaitu di perairan Indonesia dan sudah cukup jauh dari perairan Philipina;
- Bahwa pada saat di tangkap oleh kapal patroli Indonesai, terdapat 3 (tiga) unit katinting diatas kapal FBCA. JOHN REC, 12 (dua belas) unit alat tangkap pancing hand line, 2 (dua) alat komunikasi radio, 1 (satu) VMS surat-surat dokumen berkebangsaan Filiphina, 5 (lima) ekor cakalang dan beberapa kilogram cumi;
- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda mengaku bertanggung jawab diatas kapal, mengatur kegiatan penangkapan ikan, menentukan lokasi penangkapan ikan, memegang kendali radio dalam berkomunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal FBCA Jhon REC;
- 12 (dua belas) unit alat tangkap pancing hand line;
- 5 (lima) ekor ikan cakalang berat 10 kg (sudah dimusnahkan oleh Penyidik)
- 1 Kg (satu kilogram) cumi kering dan 1 Kg (satu kilogram) ikan kering;
- 1 (satu) unit VMS;
- 2 (dua) unit alat komunikasi radio merek ICOM IC-M700 TY dan Radio merk Uniden Pro 520 XL;
- 1 (satu) unit alat navigasi kompas;
- 1 (satu) unit VMS;
- 1 (satu) lembar Fotocopy *Fishing Vessel Safety Certificate*;
- 1 (satu) lembar *Certificate of Philippine Registry*;
- 1 (satu) lembar *Minimum Safe Manning Certificate*;
- 1 (satu) lembar *Tonnage Measurement Certificate*;
- 1 (satu) lembar *Certificate Of Ownership*;
- 1 (satu) lembar Fotocopy *Tonnage Measurement Certificate*;
- 1 (satu) lembar *Commercial Fishing License*;
- 1 (satu) lembar *Contruction Certificate*;
- 1 (satu) lembar Fotocopy *Gear Registration an. Leopoldo B. Orence Jr.*;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy *Permit to Purchase Radio Transmitter (S)/Tranceiver (S)*;
- 1 (satu) lembar Fotocopy *Certificate Of Marine Profession A.n Leopoldo B. Orence JR*;
- 1 (satu) lembar Fotocopy *Certificate Of Marine Profession A.n Freddie R. Pascua*;
- 3 (tiga) unit perahu katinting;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemilik kapal FBCA. JOHN REC adalah Leopoldo Bruna Orence Jr. warga negara Philippina yang beralamat di Lebe Kiamba Sarangani Province merupakan Terdakwa sekaligus bertindak sebagai nahkoda kapal FBCA. JOHN REC;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai nahkoda kapal FBCA. JOHN REC adalah mengoperasikan kapal dan menentukan rumpon yang akan dipergunakan sebagai daerah penangkapan ikan dan ikut menangkap ikan;
- Bahwa kapal FBCA. JOHN REC adalah kapal penangkap ikan tipe pumpboat yang dilengkapi dengan kapal bantu katinting dan menggunakan alat tangkap pancing hand line untuk memancing ikan tuna dan ikan marlin;
- Bahwa adapun cara melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan perahu bantu katinting yang bermesin, diturunkan dari atas kapal kelaut kemudian bergerak menyebar mengelilingi sekitar rumpon NRT berusaha menangkap ikan kecil untuk dijadikan umpan. Setelah mendapatkan umpan, lalu dengan alat pancing yang lebih besar, umpan dikaitkan pada mata pancing lalu diturunkan pada kedalaman tertentu dengan pemberat batu untuk menangkap ikan Tuna dan ikan Marlin;
- Bahwa penangkapan ikan tuna dan marlin dilakukan pada siang hari, sedang pada malam hari menangkap ikan kecil untuk dijadikan umpan;
- Bahwa dokumen yang berada diatas kapal FBCA. JOHN REC adalah dokumen Philippina dan tidak memiliki dokumen kapal ataupun ijin penangkapan ikan dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa kapal FBCA. JOHN REC dengan jumlah awak 4 (empat) orang berangkat pada tanggal 20 Mei 2020 dari General Santos Fishing Port Philipina menuju ke Lion Beach untuk memuat perbekalan dan menjemput 3 (tiga) orang ABK;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 5 sore, kapal FBCA. JOHN REC tiba dirumpon NRT untuk menangkap ikan sampai dengan tanggal 27 Mei 2021. Di rumpon NRT ini beberapa kali dilakukan upaya pemancingan ikan Tuna namun selalu nihil. Pada tanggal 27 Mei 2021, baterai accu meledak dan tidak dapat dihidupkan sehingga nahkoda memanggil bantuan melalui radio. Pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 3 sore, nahkoda mendapat jawaban dari radio kapal lain bahwa ada cadangan accu dan bias memberikan bantuan sehingga nahkoda memerintahkan 2 (dua) orang ABK dengan menggunakan 2 (dua) kapal bantu (katinting) untuk menemukan bantuan dengan berbekal kompas. Pada tanggal 4 Juni 2021, kembali nahkoda memerintahkan seorang ABK untuk menyusul kedua temannya yang pergi mencari bantuan dengan menggunakan perahu bantu dan membawa 2 (dua) gallon bensin;
- Bahwa posisi kapal FBCA JOHN REC saat berada di rumpon NRT pada koordinat 04° 04.705'LU - 123° 26.490' BT yaitu di perairan Indonesia dan sudah cukup jauh dari perairan Philipina;
- Bahwa berdasarkan hasil keterangan ahli nautika Amiruddin, A.Md. yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum bahwa berdasarkan gambar situasi pengejaran dan penghentian kapal FBCA. JOHN REC dan Peta Laut Nomor 356A yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philippina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 setelah diplot posisi tersebut sebagai berikut :
 - Posisi terdeteksi pertama kali pada posisi 03° 57.344'LU - 123° 34.156' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;
 - Dilakukan pengejaran terhadap kapal yang dideteksi dan berhasil pada posisi 03° 58.211'LU - 123° 33.524' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;
 - Dilakukan penghentian dan pemeriksaan pada posisi 04° 04.705'LU - 123° 26.490' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;
- Bahwa batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Philippina pada Peta laut 356A telah sesuai dengan batas-batas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Philippina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
4. Melakukan usaha perikanan
5. Tidak memenuhi perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang



didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama LEOPOLDO BRUNA ORENCE Jr selaku nahkoda kapal FBCA. JOHN REC;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana perikanan dalam perkara ini adalah LEOPOLDO BRUNA ORENCE Jr selaku nahkoda kapal FBCA. JOHN REC berkebangsaan Philipina yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana perikanan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 68 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa Nahkoda kapal perikanan yang selanjutnya disebut nahkoda adalah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim **unsur setiap orang telah terpenuhi** pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (*opzet*) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) ;

Menimbang, bahwa menghendaki (*willen*), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui (*wetens*), berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan niat dan kesadaran yang penuh artinya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu memang benar-benar menginginkan dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa LEOPOLDO BRUNA ORENCE Jr. yang merupakan nahkoda kapal FBCA. JOHN REC yang bertanggung jawab pada pengoperasian kapal, menentukan lokasi rumpon untuk dijadikan sebagai daerah penangkapan ikan serta ikut melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa sebagai nahkoda kapal FBCA. JOHN REC maka Terdakwa bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai kembali lagi ke pelabuhan dan seluruh kegiatan diatas kapal hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi nahkoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 5 sore, kapal FBCA. JOHN REC yang dikemudikan terdakwa tiba dirumpon NRT yang berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk menangkap ikan sampai dengan tanggal 27 Mei 2021. Di rumpon NRT ini beberapa kali dilakukan upaya pemancingan ikan Tuna namun selalu nihil.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui penangkapan ikan di wilayah negara indonesia dengan dokumen Philipina serta membawa hasil tangkapan ke luar dari Indonesia merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi** menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :

- Perairan Indonesia;
- ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia); dan
- Sungai, Waduk, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) disebutkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 20 Mei 2020 kapal FBCA. JOHN REC yang memuat 4 (empat) orang awak dan dinahkodai oleh Terdakwa berangkat dari General Santos Fishing Port menuju Lion Beach guna memuat perbekalan dan menjemput 3 (tiga) orang ABK untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan ahli nautika Amiruddin, A.Md. yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum bahwa berdasarkan gambar situasi pengejaran dan penghentian kapal FBCA. JOHN REC dan Peta Laut Nomor 356A yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philippina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 setelah diplot posisi tersebut sebagai berikut :

- Posisi terdeteksi pertama kali pada posisi 03° 57.344'LU - 123° 34.156' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;
- Dilakukan pengejaran terhadap kapal yang dideteksi dan berhasil pada posisi 03° 58.211'LU - 123° 33.524' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;
- Dilakukan penghentian dan pemeriksaan pada posisi 04° 04.705'LU - 123° 26.490' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa posisi terdeteksi sampai dengan dilakukannya pemeriksaan termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 di wilayah ZEEI yang meliputi Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara negara Republik Indonesia dan negara Philipina pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila, Philippina, telah ditandatangani persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philippina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan telah disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philippina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014*);

Menimbang, bahwa penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Philippina untuk batas wilayah negara Indonesia di Laut Sulawesi dan Laut Philippina melalui perjanjian internasional. Perjanjian internasional dimaksud bertujuan untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara kedua negara yang memberikan kepastian hukum antara lain tentang hak berdaulat Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur melakukan usaha perikanan



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petani garam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan system bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa jenis usaha perikanan yang dimaksud pada pasal 26 ayat (1) terdiri dari usaha :
a. Penangkapan Ikan; b. Pembudidaya Ikan; c. Pengangkutan Ikan; d. Pengolahan Ikan; dan e. Pemasaran Ikan;

Menimbang, bahwa kapal perikanan berdasarkan fungsinya menurut Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan meliputi : a. Kapal Penangkap Ikan; b. Kapal Pengangkut Ikan; Kapal Pengolah Ikan; Kapal Latih Perikanan; Kapal Penelitian/eksplorasi perikanan; dan Kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudiaya ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 20 Mei 2020 kapal FBCA. JOHN REC yang memuat 4 (empat) orang awak dan dinahkodai oleh Terdakwa berangkat dari General Santos Fishing Port menuju Lion Beach untuk memuat perbekalan dan menjemput 3 (tiga) orang ABK untuk menangkap ikan;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 5 sore, kapal FBCA. JOHN REC tiba dirumpon NRT untuk menangkap ikan sampai dengan tanggal 27 Mei 2021. Di rumpon NRT ini beberapa kali dilakukan upaya pemancingan ikan Tuna namun selalu nihil. Pada tanggal 27 Mei 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterei accu meledak dan tidak dapat di hidupkan sehingga nahkoda memanggil bantuan melalui radio hingga pada tanggal 8 Juni 2021 saat di tangkap oleh kapal patroli KP. Hiu 15;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 2 (dua) huruf a, Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan, disebutkan bahwa rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan berkumpul yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan dapat menggunakan rumpon yang berfungsi sebagai alat bantu penangkapan;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Philippina tentang kerjasama pemanfaatan sumber daya ikan oleh kapal penangkap ikan asing berkebangsaan Philippina oleh karena itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan terdakwa memiliki kaitan yang sangat erat dan berhubungan langsung dengan praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dimana kapal yang di nahkodai Terdakwa ditangkap saat mengikat kapal di rumpon NRT dan telah melakukan penangkapan ikan walaupun hasilnya nihil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah ada pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ini adalah pelaksanaan dari kejahatan itu sendiri sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Melakukan usaha perikanan** ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur tidak memenuhi Perizinan Berusaha

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dijelaskan bahwa jenis usaha perikanan yang dimaksud pada pasal 26 ayat (1) terdiri dari usaha a. Penangkapan Ikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan disebutkan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko menyebutkan bahwa untuk memulai kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi : a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan atau b. Perizinan usaha berbasis resiko;

Menimbang, bahwa Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia dimana pengecualian diberikan kepada pihak asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI apabila menyangkut kewajiban Negara RI berdasarkan ketentuan internasional yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa pemberian Perizinan berusaha kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Negara bendera kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kapal FBCA JOHN REC ditangkap oleh kapal patroli KP HIU 15 di Laut Sulawesi pada koordinat 04° 04.705' LU – 123° 26.490' BT karena tidak dapat memperlihatkan Perizinan Berusaha dari pemerintah Pusat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di kapal FBCA. JOHN REC hanya terdapat surat atau dokumen berupa :

- ✓ 1 (satu) unit VMS;
- ✓ 1 (satu) lembar Fotocopy *Fishing Vessel Safety Certificate*;
- ✓ 1 (satu) lembar *Certificate of Philippine Registry*;
- ✓ 1 (satu) lembar *Minimum Safe Manning Certificate*;
- ✓ 1 (satu) lembar *Tonnage Measurement Certificate*;
- ✓ 1 (satu) lembar *Certificate Of Ownership*;
- ✓ 1 (satu) lembar Fotocopy *Tonnage Measurement Certificate*;
- ✓ 1 (satu) lembar *Commercial Fishing License*;
- ✓ 1 (satu) lembar *Contruction Certificate*;
- ✓ 1 (satu) lembar Fotocopy *Gear Registration an. Leopoldo B. Orence Jr.*;
- ✓ 1 (satu) lembar Fotocopy *Permit to Purchase Radio Transmitter(S)/Tranceiver(S)*;
- ✓ 1 (satu) lembar Fotocopy *Certificate Of Marine Profession A.n Leopoldo B. Orence JR*,
- ✓ 1 (satu) lembar Fotocopy *Certificate Of Marine Profession A.n Freddie R. Pascua*

Menimbang, bahwa tidak ditemukan bukti berupa surat atau dokumen perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa PERMEN KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan pada angka 1, dimana dalam Lampiran I huruf B. Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan disebutkan bahwa Surat Izin Usaha Perikanan adalah Izin Tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsector pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko disebutkan bahwa perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan terdiri atas subsector : a. Pengelolaan rumput laut; b. Penangkapan ikan; c. Pengangkutan ikan; d. Pembudidayaan ikan; e. Pengolahan ikan; dan f. Pemasaran ikan;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa belum terdapatnya perjanjian perikanan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Philipina sehingga kapal penangkap ikan Philipina tidak diizinkan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Tidak memenuhi Perizinan Berusaha** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana (*requisitor*) Penuntut Umum mengenai pengganti pidana denda dengan kurungan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 kemudian diterapkan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang dimaksud adalah wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia);

Menimbang, bahwa penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philippina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014*);

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini belum ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Philippina mengenai kesepakatan untuk pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda terhadap Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana kurungan pengganti denda yang dituntut oleh Penuntut Umum tidak dapat diterapkan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a UNCLOS 1982 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada pokoknya mengatur bahwa di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) negara Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya;

Menimbang, bahwa karena Indonesia mempunyai hak berdaulat maka berdasarkan Pasal 58 ayat 3 UNCLOS 1982 negara-negara lain harus

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hak dan kewajiban negara Indonesia dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan hukum internasional;

Menimbang, bahwa dengan dimilikinya hak berdaulat tersebut maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 negara Indonesia mempunyai hak dan kewenangan untuk mengambil tindakan antara lain menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas maka tindakan terdakwa yang berkaitan erat dengan *illegal fishing* merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak berdaulat negara Indonesia di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) karena sampai dengan saat ini tidak ada perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Philippina tentang kerjasama pemanfaatan sumber daya ikan oleh kapal penangkap ikan asing berkebangsaan Philippina di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UNCLOS 1982 dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa pelanggaran hak berdaulat tersebut berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Kapal FBCA. JOHN REC diperiksa dan ditangkap oleh patroli KP HIU 15, awalnya terdeteksi pertama kali pada posisi 03° 57.344'LU - 123° 34.156' BT berada di wilayah ZEE Indonesia, dilakukan pengejaran terhadap kapal yang dideteksi dan berhasil pada posisi 03° 58.211'LU - 123° 33.524' BT berada di wilayah ZEE Indonesia, serta dilakukan penghentian dan pemeriksaan pada posisi 04° 04.705'LU - 123° 26.490' BT berada di wilayah ZEE Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal FBCA. JOHN REC, 3 (tiga) unit katinting beserta mesin, 12 (dua belas) unit alat tangkap pancing hand line, 1 (satu) unit alat navigasi kompas dan 2 (dua) unit alat komunikasi radio merk ICOM IC-M700 TY dan radio merk Uniden Pro 520 XL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy *Fishing Vessel Safety Certificate*, 1 (satu) lembar *Certificate of Philippine Registry*, 1 (satu) lembar *Minimum Safe Manning Certificate*, 1 (satu) lembar *Tonnage Measurement Certificate*, 1 (satu) lembar *Certificate Of Ownership*, 1 (satu) lembar Fotocopy *Tonnage Measurement Certificate*, 1 (satu) lembar *Commercial Fishing License*, 1 (satu) lembar *Contruction Certificate*, 1 (satu) lembar Fotocopy *Gear Registration an. Leopoldo B. Orence Jr.*, 1 (satu) lembar Fotocopy *Permit to Purchase Radio Transmitter (S)/Tranceiver (S)*, 1 (satu) lembar Fotocopy *Certificate Of Marine Profession A.n Leopoldo B. Orence JR*, 1 (satu) lembar Fotocopy *Certificate Of Marine Profession A.n Freddie R. Pascua* yang merupakan satu kesatuan dengan surat dan/atau dokumen kapal FBCA. JOHN REC maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kilogram cumi kering dan 1 (satu) kilogram ikan kering, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara dan masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LEOPOLDO BRUNA ORENCE JR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha"** sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal FBCA Jhon REC;
 - 12 (dua belas) unit alat tangkap pancing hand line;
 - 1 (satu) unit VMS;
 - 1 (satu) unit alat navigasi kompas;
 - 2 (dua) unit alat komunikasi radio merek ICOM IC-M700 TY dan Radio merk Uniden Pro 520 XL;
 - 1 (satu) unit alat komunikasi radio VHF merk Uniden pro 50 250 XL
 - 1 (satu) lembar Fotocopy *Fishing Vessel Safety Certificate*;
 - 1 (satu) lembar *Certificate of Philippine Registry*;
 - 1 (satu) lembar *Minimum Safe Manning Certificate*;
 - 1 (satu) lembar *Tonnage Measurement Certificate*;
 - 1 (satu) lembar *Certificate Of Ownership*;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy *Tonnage Measurement Certificate*;
 - 1 (satu) lembar *Commercial Fishing License*;
 - 1 (satu) lembar *Contruction Certificate*;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy *Permit to Purchase Radio Transmitter (S)/Tranceiver(S)*;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy *Gear Registration an. Leopoldo B. O. Jr.*;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy *Certificate Of Marine Profession A.n Leopoldo B. Orence JR*,
 - 1 (satu) lembar Fotocopy *Certificate Of Marine Profession A.n Freddie R. Pascua*;
 - 3 (tiga) unit perahu katinting;
- Dirampas untuk negara;**
- 1 Kg (Satu Kilogram) cumi kering;
 - 1 Kg (Satu Kilogram) ikan kering;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh **Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Temmy Fetrozian, S.ST.Pi., M.H.** dan **Musdamin, S.Pi.** Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova Habibie, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **Frits Gerald Kayukatui, SH., MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TEMMY FETROZIAN, S.ST.Pi., M.H.

CHRISTIAN Y. P. SIREGAR, S.H.

MUSDAMIN, S.Pi.

PANITERA PENGGANTI

NOVA HABIBIE, S.H.